BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Selain itu, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai objek-objek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah suatu hal yang wajar dan dapat disinergikan untuk saling melengkapi.

2.1.1 Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aeeropa Di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penelitian dilakukan oleh Eva Susanti, Aprilia Lestari tahun 2020. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 5 No. 3 Agustus 2020. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasi penelitian, pengelolahan BUMDes Aerropa belum berjalan baik. Pengelolaannya belum mencapai tujuan penyelenggaraan BUMDes, Aeeropa sejauh ini hanya dijadikan pelengkap penyelenggara desa saja. Hal ini

dipengaruhi oleh kondisi sumber daya, baik sumber daya manusia, financial, maupun sumber daya alam yang kurang mumpuni. Belum adanya peran masyarakat dalam pembentukan dan pengambangan Aeeropa sebagai BUMDes dan minimnya dukungan pemerintah daerah, dan belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga.

2.1.2 Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan

Penelitian ini dilakukan oleh Nana Mulyana*, Anisa Utami, dan Simon Sumanjoyo Hutagalung tahun 2018. Prosiding Seminar Nasional Penerapan IPTEKS. Berdasarkan hasil evaluasi awal dan akhir dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan ini dapat diketahui bahwa telah ada peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 28,37%. Meskipun hasil ini hanya menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta, namun kegiatan ini memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk meletakkan dasar pemahaman kepada perangkat desa dalam hal pengelolaan BUMDesa untuk meningkatkan pembangungan desa. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini mengarah pada tujuan yang akan dicapai, dari aspek kognitif menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes. Hal yang selanjutnya dapat dilakukan adalah melakukan lagi kegiatan pelatihan sejenis untuk pengelolaan BUMDes untuk pembangunan desa bagi perangkat desa terdekat atau yang lainnya lainnya agar perangkat desa lain juga memperoleh pengetahuan tentang Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.3 Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat

Penelitian ini dilakukan oleh Emma Rahmawati Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No. 1, April 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan BUM Desa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diisi oleh pengelola BUM Desa di 15 BUMDesa sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan analisis data menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator yang memiliki kinerja buruk tetapi tingkat kepentingan tinggi sehingga diperlukan fokus dalam peningkatan indikator ini antara lain sarana prasarana yang baik, inovasi terhadap produksi yang dihasilkan, mengembangkan jaringan distribusi produk, melakukan pelatihan SDM secara berkala dan memiliki budaya organisasi.

1.2 Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah badan hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat sistem negara. Pemerintah Republik Indonesia Bersatu. Desa adalah badan hukum yang didalamnya terdapat komunitas pemerintahan yang terpisah. Menurut Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan dari unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada

tempatnya (wilayah) yang saling berhubungan dan mempengaruhi wilayah lain.

Desa dengan penduduk kurang dari 2.500 jiwa. Gunakan properti berikut: 1

- a) memiliki kehidupan sosial di antara ribuan jiwa yang saling mengenal.
- b) adanya rasa suka bersama terhadap adat-istiadat.
- c) Jenis kegiatan usaha (ekonomi) yang paling umum adalah pertanian.
- d) Pekerjaan paruh waktu non-pertanian, tunduk pada pengaruh alam seperti iklim, kondisi alam dan sumber daya alam.

Menurut definisi ini, desa sebenarnya merupakan bagian integral dari keberadaan negara Indonesia. Desa menjadi penting karena merupakan unit terkecil dari keanekaragaman di Indonesia. Sejauh ini, keragaman ini telah terbukti menjadi kekuatan yang menopang reputasi dan keberadaan negara. Dengan demikian, penguatan desa menjadi bagian yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan negara yang berbasis pertanian. Kebanyakan orang sering menyebutnya desa.

Desa, atau disebut juga (selanjutnya disebut desa), mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati, yaitu masyarakat hukum. Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.²

-

¹ http://ciri_ciri_desa_tertinggal_

² Herry Kamaroesid. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta:

Wacana Media, 2016. Hal. 35-39.

1.3 Badan Usaha Milik Desa

Pembangunan pedesaan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan desa memerlukan strategi untuk mencapai tujuan yang progresif dan tentunya berkelanjutan. Setiap desa tentunya memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan medan dan kontur daerah pedesaan. Sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan desa yang sangat penting. Salah satu indikatornya adalah sebagian besar masyarakat di pedesaan bekerja sebagai petani atau buruh tani. Sektor pertanian seolah menjadi mata pencaharian masyarakat di pedesaan. Namun, seiring perkembangan industri, begitu pula jumlah petani dan buruh tani, dan banyak yang berganti pekerjaan. Di sinilah masalahnya, didominasi oleh potensi sumber daya alam, potensi desa yang diarahkan ke sektor pertanian bengkok dan tampaknya tidak dapat beradaptasi dengan perjalanan waktu. disebut pemukiman yang belum berkembang.

Strategi khusus untuk mengubah desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Strategi pembangunan desa dapat dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Kelimpahan sumber daya alam tanpa didukung oleh tenaga terampil dapat menimbulkan ketimpangan dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan. Strategi yang tepat untuk membangun desa tertinggal adalah meningkatkan sumber daya alam melalui intensifikasi pertanian. Potensi desa dan SDM yang unggul menciptakan efek sinergis. Bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas yang menentukan pembangunan pedesaan. Semoga desa ini bisa maju bersama. Perkembangan zaman menuntut

semakin banyak perubahan. Adaptasi pedesaan secara mandiri mempengaruhi kemajuan desa. Salah satu cara untuk menciptakan perekonomian desa adalah dengan menciptakan lembaga usaha seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).³

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Nomor 72 Tahun 2005 mengatur bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Dari segi perencanaan dan infrastruktur, BUMDes merupakan bangunan prakarsa (prakarsa masyarakat), berdasarkan prinsip koperasi, partisipatif dan terbuka, dengan dua prinsip dasar: berbasis keanggotaan dan swadaya. Hal ini penting mengingat profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar dilandasi oleh kehendak (consent) masyarakat secara keseluruhan (member base) dan kemampuan masing-masing anggota dalam merespon kebutuhan masyarakat secara individual. Pada dasarnya (bantuan swadaya), baik produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdirinya BUMDes terjadi karena diamanatkan oleh masyarakat agar pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pilar lembaga BUMDes ini adalah lembaga sosial ekonomi desa, yang sebagai lembaga komersial sebenarnya dapat bersaing di luar desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi, lembaga perdagangan, pada awalnya berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat (baik produktif maupun konsumsi) melalui

.

³ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Hal. 1068-1076, Volume, 1, NO. 6,2006

layanan penjualan untuk penyediaan barang dan jasa. murah dan tersedia) dan menguntungkan. Sebagai lembaga perdagangan, BUMDes terus memperhatikan efisiensi dan efektivitas perekonomian riil dan kegiatan lembaga keuangan. Menurut Pasal 1(6) UU No. 6/2014, Perusahaan Desa (selanjutnya disebut BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki.

Desa yang memiliki langsung milik desa. Dipisahkan untuk mengelola properti, jasa, dan bisnis lainnya untuk kepentingan komunitas desa yang lebih besar. Sebuah adegan di kerajaan desa sebagai konsep kehidupan sosial. Desa adalah fondasi modal sosial, mereka memiliki kekuatan dan kepemimpinan, dan mereka ada sebagai mesin penggerak ekonomi lokal.⁴

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Dari sudut pandang ini, jika pendapatan awal desa berasal dari BUMDes, kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk menunjukkan "niat baik" untuk merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di provinsi, BUMDes perlu membedakan dirinya dari lembaga ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kehadiran dan kinerja BUMDes harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.

_

⁴Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm 10

- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat
 (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,
 BPD, anggota).

Sebagai lembaga ekonomi modal usaha, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan menganut prinsip kemandirian. Artinya pemenuhan modal usaha BUMDes akan datang dari masyarakat. Namun, BUMDes juga dapat mengajukan pinjaman modal melalui pihak ketiga dari luar, seperti pemerintah desa dan badan lainnya.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa BUMDes berarti lembaga yang didirikan atau dibentuk bersama oleh pemerintah desa dan pemerintah desa dan dikelola oleh pemerintah desa dan desa untuk mencapai keuntungan bersama. pendapatan desa. Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang bersifat kolaboratif, partisipatif, terbuka, transparan, dapat dipahami, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan BUMDes diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan unit-unit usaha tersebut efektif, efisien, profesional dan mandiri. Hal ini dicapai dengan memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui distribusi barang yang terkendali. Layanan yang disediakan oleh pemerintah kota dan desa. Pemenuhan kebutuhan ini bertujuan agar tidak membebani masyarakat karena BUMDes akan menjadi BUMDes dominan yang mengembangkan perekonomian desa. Fasilitas ini juga harus efisien Layanan untuk non anggota (luar desa) dengan menempatkan hadiah dan pasar. Artinya ada mekanisme/aturan kelembagaan yang disepakati bersama untuk memastikan kegiatan yang dilakukan BUMDes tidak menimbulkan distorsi ekonomi di dalam negeri.

Unsur-unsur yang ada dalam manajemen pengelolaan badan usaha milik desa adalah sebagai berikut $:^5$

_

⁵H. Hadari Nawawi. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif Cetakan ke-7. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm 52

1. Perencanaan (*Planning*)

Suatu organisasi dapat terdiri atas dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut: (1) Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (2) Pemilihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya. (3) Penetapan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. (4) Kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan sistem kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu-satuan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan tanggungjawab masing – masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal.

3. Pengarahan (directing)

Merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting peranannya. Karena fungsi ini berkaitan tidak saja dengan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, penggunaan dan pertanggungjawaban namun lebih luas lagi berhubungan dengan kegiatan tatalaksana keuangan. Kegiatan fungsi pengarahan dalam organisasi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi sektor publik.

4. Pengawasan (Control)

Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerjanya. Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran Desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi Desa adalah memperkuat kerjasama

(cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kedekatan disemua lapisan masyarakat Desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

1.3.1 Dasar Hukum BUMDes

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

1.3.2 Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

- 1. Penasihat.
- 2. Pelaksana Operasional.
- 3. Pengawas.

Susunan penyelenggaraan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui Badan Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib Badan Desa dan Mekanisme Pengambilan Keputusan. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting dirumuskan atau dijelaskan agar pemerintah desa, anggota (pemegang saham), BPD, pemerintah kabupaten dan masyarakat dapat memahami dan mengenalinya secara sama. Ada enam prinsip dalam mengelola BUMDes.

- Kolaborasi. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus dapat bekerja sama dengan baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha.
- Partisipasi. Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mau atau didorong untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat memajukan kemajuan usaha BUMDes.
- 3. Pembebasan. Semua elemen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, atau agama.
- Jelas. Kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus dilakukan dengan mudah dan terbuka untuk diketahui semua sektor masyarakat.
- Bertanggung jawab. Semua kegiatan bisnis harus dapat dilacak secara teknis dan administratif.

 Konsisten. Kegiatan usaha harus dikembangkan dan dipelihara dalam wadah BUMDes oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan proses penguatan ekonomi desa dapat ditingkatkan oleh BUMDes. Hal ini karena adanya dukungan, peningkatan anggaran desa. Ini akan memastikan bahwa modal yang cukup tersedia untuk mendirikan BUMDes. Jika ini di cocokan, PADesa akan meningkat dan tersedia untuk kegiatan pembangunan desa. Upaya penguatan ekonomi desa terutama berkaitan dengan penguatan kerjasama (koperasi), membangun persatuan atau membangun kohesi di seluruh lapisan masyarakat desa. Menjadi mesin (*steam engine*) untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan akses pasar bebas.

1.3.3 Keuangan BUMDes


Sumber pendanaan BUMDES adalah pemerintah desa, tabungan daerah, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain, atau kerja sama bagi hasil berdasarkan saling menguntungkan. Modal BUMDES yang berasal dari pemerintahan desa merupakan milik desa lain. Dana federal, negara bagian dan provinsi/kota dapat mendanai tugas-tugas administrasi bersama. Kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan pihak swasta dan masyarakat melalui BUMDes. BUMDes dapat memberikan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan dan kota yang sah. Sebagian modal BUMDES berasal dari desa dan sisanya dari penyertaan modal dari pihak lain.

1.4 Kerangka Pikir

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan kegiatan BUMDes pemerintah desa memerlukan stabilitas keuangan desa yang mampu digunakan secara maksimal dengan pelaporan yang baik agar nantinya hasil dari kegiatan BUMDes dapat dikelolah dengan baik tanpa penyalahgunaan sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kegiatan BUMDes juga dibutuhkan pegawai yang kompeten dalam bidangnya agar dapat mengelolah usaha dengan baik sehingga dapat berlangsung dengan jangka waktu yang panjang dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa.

Kegiatan BUMDes tentunya tidak lepas dari pengawasan pemerintah desa itu sendiri agar tidak terjadi kecurangan dalam pengelolaan BUMDes, selain itu pengawasan juga dapat dilakukan oleh BPD, dimana BPD dapat melaporkan apabila terjadi kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan BUMDes. Agar lebih efektif pengelolaan dana desa dalam kegiatan BUMDes pemerintah daerah juga perlu melakukan penyuluhan dan pengawasan terhadap pemerintah desa khususnya terkait pengelolaan keuangan dan kegiatan BUMDes apakah telah terlaksana dengan baik atau belum, dengan begitu nantinya akan tercipta pengelolaan BUMDes yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk dapat melihat kerangka pikir penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Nawawi (2018:52)

Gambar 2.1 Kerangka Pikir